

Judul : Revisi RUU Penyiaran
Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024
Surat Kabar : Pikiran Rakyat
Halaman : 11

Revisi RUU Penyiaran

KOMISI I DPR RI telah mengonfirmasi bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2025 ini, bahkan dengan embel-embel "prioritas". Itu berarti, suka atau tidak suka UU Penyiaran akan kembali menjadi sorotan publik, justru ketika dunia penyiaran di tanah air dengan mendapat atensi karena perkembangan teknologi yang semakin meluas di dunia radio dan televisi.

Dalam pengamatan penulis, sejak diundangkan tahun 2002, UU Penyiaran selalu dikritik karena banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta banyak sekali perkembangan teknologi di dunia penyiaran yang gagal di-cover pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Karena hal tersebut, maka usulan untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam UU Penyiaran disuarakan hanya beberapa tahun

setelah produk legislasi era reformasi ini diberlakukan.

Penulis menduga adanya pertentangan yang sangat keras di antara *stakeholder* penyiaran selalu menggagalkan upaya untuk melakukan revisi UU Penyiaran.

Persetujuan tersebut selalu mengemuka ke publik sehingga selalu mengundang kontroversi yang tidak berujung. Tahun yang lalu, RUU Penyiaran juga masuk Prolegnas DPR RI, tapi gagal diundangkan karena adanya beberapa pasal yang diduga akan mengerang kebebaskan berekspresi, yang justru merupakan nyawa dari produk legislasi DPR RI yang tidak ditandatangani Presiden Megawati tersebut.

Reformasi

UU Penyiaran adalah pro-

Dian Wardiana Sjuchro

Dosen Fikom Unpad



duk legislasi yang sangat reformatif karena memutar balikkan arah sejarah dunia penyiaran di Indonesia.

Bila para era Orde Baru dunia penyiaran (radio dan televisi) digenggam dengan erat oleh rezim yang berkuasa, maka UU Penyiaran memerintahkan agar dunia penyiaran diurus oleh lembaga negara independen yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Ini adalah lompatan sejarah yang luar biasa dalam hukum ketatanegaraan RI modern.

Penetapan KPI sebagai regulator tunggal di dunia penyiaran telah membuka harapan akan adanya peran serta masyarakat dalam dunia radio dan televisi.

Sekaligus juga membuka peluang akan adanya diversitas kepemilikan lembaga penyiaran yang selama ini di-

genggam erat oleh sekelompok pengusaha yang sangat dekat dengan penguasa politik.

Arus baru ini dikonsepsikan orang sebagai harapan adanya *diversity of ownership* yang akan melahirkan adanya *diversity of content* bagi dunia penyiaran reformasi.

Cita-cita ini kandas ketika pemerintah mengeluarkan tujuh paket peraturan pemerintah bidang penyiaran yang mendegradasikan peran KPI dalam mengatur infrastruktur penyiaran di Indonesia. Oleh PP tersebut, KPI hanya diberi peran terbatas untuk memproses pembuatan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Pada kondisi seperti ini, usulan untuk merevisi UU Penyiaran berembus kencang.

Berikutnya, ketika pemerintah gagal menerapkan upaya digitalisasi bagi semua televisi di Indonesia, usaha untuk merevisi UU Penyiaran juga kembali berembus sangat kencang.

Sebagai produk legislatif yang disusun sudah sangat lama, UU Penyiaran memang tidak mencantumkan peluang mengenai adanya upaya digitalisasi bagi stasiun televisi. Peraturan Pemerintah mengenai digitalisasi selalu kandas di pengadilan karena tidak punya cantolan hukum yang kelas.

Karena upaya tersebut selalu kandas, pemerintah kemudian membuat UU Cipta Kerja (bidang telekomunikasi) untuk menjadi pintu masuk ke program analog *switch off* di media televisi.

Upaya tersebut berhasil, meskipun eksekusinya adalah

KPI kehilangan sama sekali wewenang untuk turut serta menata infrastruktur penyiaran, yakni mengelola izin bagi radio dan televisi.

Terakhir, usulan untuk merevisi UU Penyiaran beriringan dengan perkembangan teknologi di industri penyiaran. Dari pengamatan penulis, radio dan televisi di Indonesia tidak hanya menggunakan frekuensi radio untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Mereka menggunakan bauran teknologi untuk bisnis sehingga diperlukan definisi baru dunia penyiaran di era konvergensi media.

Revisi

Seperti telah ditegaskan di atas, tema utama dari revisi UU Penyiaran adalah mengembalikan pengurusan

dunia penyiaran kepada masyarakat. KPI adalah representasi masyarakat, maka peran dan fungsinya harus dikembalikan pada posisi semula.

Fungsi KPI adalah mengurus segala sesuatu tentang penyiaran, maka KPI mengurus infrastruktur (perizinan) dan mengawasi isi siaran radio dan televisi.

Belakangan mengemuka sebagai keluhan yang mengenai perilaku komisioner KPI/KPID sebagai pejabat publik bidang penyiaran. Penulis melihatnya sebagai perilaku oknum.

Karena itu, sistem rekrutmen komisioner harus diperbaiki, dan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Sebagaimana dilakukan oleh KPU dan KPK, pengangkatan Dewan Pengawas KPI harus dipertimbangkan.

Menghadapi adanya program digitalisasi televisi, UU Penyiaran yang baru harus mampu mengantisipasi hal tersebut melalui pasal-pasal yang mengarah kepada ke-

adilan sosial dalam kepemilikan dan penggunaan kanal frekuensi digital.

Kalau perlu, melakukan antisipasi jauh ke depan untuk mengatur bisnis bidang radio melalui pengenalan teknologi frekuensi yang baru. Seperti diketahui, teman-teman pengelola radio komunitas tetap belum mendapat hal yang sama dengan lembaga penyiaran lainnya.

Satu lagi antisipasi yang dilakukan oleh para penyusun UU Penyiaran adalah adanya fenomena perkembangan teknologi di dunia penyiaran tanah air. Orang mengatakan fenomena ini sebagai konvergensi media yang tengah melanda bisnis informasi di seluruh dunia.

Banyak pengamat berpikir, sebaiknya DPR RI menyusun UU Konvergensi Media ke-

timbang melakukan revisi terhadap UU Penyiaran. Hal ini bisa dimengerti karena batas-batas yang semakin tipis antara media komunikasi cetak, media komunikasi

elektronik, dan media komunikasi berbasis internet di tanah air.

Penutup

Revisi UU Penyiaran adalah sebuah keniscayaan, mengingat UU 32/2002 tentang Penyiaran sudah tidak mampu lagi menjawab berbagai perkembangan yang terjadi di dunia penyiaran.

Namun, ke arah mana pun revisi UU Penyiaran, hendaknya tidak mengkhianati visi awal UU Penyiaran yang bercita-cita menciptakan dunia penyiaran yang demokratis dan berkeadilan.

Demokratis berarti kedaulatan di tangan rakyat, adil berarti memberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta untuk menggunakan frekuensi radio sebagai milik publik.***